



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 561/432/Yanbangsos/2018

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTOR KOTA BEKASI TAHUN 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disebutkan Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, serta mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi atau Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai tugas dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan, dan kajian Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/23/IV/Depeprov/2018, Tanggal 13 April 2018, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- Memperhatikan : 1. Surat Penjabat Wali Kota Bekasi Nomor 560/2223-Disnaker.Hijamsostek tanggal 12 April 2018, hal Pengantar UMSK Kota Bekasi Tahun 2018;
2. Berita Acara Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat terhadap Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Bekasi Tahun 2018 tanggal 13 April 2018;
3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/25/IV/Depeprov/2018 tanggal 13 April 2018, Hal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Bekasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2018.
- KETIGA : Upah Minimum Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan dan dibayarkan sejak bulan Januari 2018.
- KEEMPAT : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kota Bekasi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan Wali Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Mei 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN



25.	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik	29302	Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan arus listrik	4.236.526,00
26.	Industri Kabel Listrik dan Telepon	31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon	4.236.526,00
27.	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	32300	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Perekam Suara dan Gambar, dan sejenisnya	4.264.377,00
28.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	4.449.958,00
29.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	4.458.571,00
30.	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	34300	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	4.429.452,00
31.	Bank Umum	6512	Bank Umum (termasuk di dalamnya KBLI 65121, 65122, 65123)	4.264.377,00


 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
 AHMAD HERYAWAN